

PERAN KEPALA ADAT DALAM MELESTARIKAN NILAI – NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM TRADISI SORONG TANDA PADA MASYARAKAT SUKU DAYAK DI DESA ASA

Robert Juliandri¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan kearifan lokal tradisi sorong tanda pada masyarakat suku dayak di Desa Asa; (2) Untuk mengetahui peran kepala adat dalam melestarikan kearifan lokal tradisi sorong tanda pada masyarakat suku dayak di Desa Asa; dan (3) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kepala adat dalam melestarikan kearifan lokal tradisi sorong tanda pada masyarakat suku dayak di Desa Asa. Jenis dari penelitian adalah kualitatif. Jumlah informan 5 orang. Data dikumpulkan menggunakan wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa (1) Tradisi *sorong tanda* masih terus dilestarikan oleh Masyarakat Suku Dayak di Desa Asa. Ditujuan untuk melamar seorang wanita menuju pernikahan. *Sorong tanda* dari pihak laki-laki berupa perlengkapan piring putih, parang, baju dan celana. Sedangkan sorong tanda dari pihak perempuan berupa perlengkapan piring putih, pisau, baju dan celana; (2) Peran Kepala Adat dalam melestarikan tradisi *sorong tanda* pada Suku Dayak Tunjung di Desa Asa, yaitu (a) Peran Menjaga Kelstarian Tradisi; (b) Peran Memberi Pedoman; (c) Peran Menjaga Keutuhan Masyarakat; dan (d) Peran Menggerakkan Masyarakat. Nilai-nilai luhur yang terus dipertahankan sebagai sebuah kearifan lokal dalam tradisi *sorong tanda*, yaitu (a) Nilai gotong royong; (b) Nilai sosial budaya; (c) Nilai religious; (d) Nilai hukum; dan (e) Nilai ekonomis dalam prosesi tradisi *sorong tanda* pada masyarakat suku dayak di Desa Asa; dan (3) Faktor pendukung dalam melestarikan tradisi *sorong tanda* pada Suku Dayak Tunjung di Desa Asa dibagi menjadi 2 tema pokok, yaitu (1) Ketokohan Kepala Adat; (2) Kecintaan Masyarakat Terhadap Tradisi Budaya. Adapun faktor penghambat dalam melestarikan tradisi *sorong tanda* pada Suku Dayak Tunjung di Desa Asa yaitu pengaruh budaya luar.

Kata Kunci: Peran Kepala Adat, Nilai Kearifan Lokal, Tradisi, *Sorong Tanda*, Suku Dayak.

Pendahuluan

Bangsa Indonesia dikenal dengan keragaman masyarakat dan budayanya, yang dibuktikan dengan adanya berbagai sukubangsa, ras, bahasa, seni, adat istiadat, sistem kepercayaan (religi) dan juga sistem nilai budayanya. Keragaman

¹ Mahasiswa Program S1 Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: robertwang@gmail.com @gmail.com

budaya yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia tersebut pada dasarnya tidak luput dari dinamika atau mengalami perkembangan dan perubahan menyangkut unsur-unsur budaya yang dimilikinya. Namun demikian, pada setiap masyarakat diantara unsur-unsur budaya tersebut biasanya masih ada yang relatif tidak berubah karena merupakan inti dari kebudayaan tersebut. Dalam hal ini, biasanya adalah sistem nilai budaya yang berlaku pada masyarakat tersebut secara turun temurun (Kemdikbud, 2020).

Sistem nilai budayamerupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat, karena konsep nilai budaya tersebut dinilai berharga dan penting oleh suatu masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman bagi kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat, 2016). Kehidupan suatu masyarakat dapat diekspresika melalui budaya yang merupakan cerminan dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat itu sendiri.

Kearifan lokal merupakan ekspresi budaya tradisional yang lahir dan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehingga harus dilindungi. Originalitas ekspresi budaya tradisional sebagai objek yang harus terus dilindungi. Sebagaimana Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Halini berarti bahwa nilai-nilai keraifan lokal yang hidup pada masyarakat menjadi faktor yang sangat penting untuk dilestarikan. Dalam hal ini nilai-nilai kearifan lokal tersebut berkedudukan sebagai salah satu kriteria penentuan aspek originalitas atau keaslian dari ekspresi budaya tradisional itu sendiri, sehingga kedudukan dan peran kepala adatharus lebih kuat untuk melestarikannya.

Kearifan lokal merupakan wujud dari perilaku komunitas atau masyarakat tertentu sehingga dapat hidup berdampingan. Prawiladilaga (2012) menguraikan bahwa kearifan lokal merupakan suatu kegiatan unggulan dalam masyarakat tertentu, keunggulan tersebut tidak selalu berwujud dan kebendaan, sering kali di dalamnya terkandung unsur kepercayaan atau agama, adat istiadat dan budaya atau nilai-nilai lain yang bermanfaat seperti untuk kesehatan, pertanian, pengairan, dan sebagainya. Merujuk pengertian tersebut dapat dijelaskan pula bahwa kearifan lokal sudah mengakar, bersifat mendasar, dan telah menjadi wujud perilaku dari suatu warga masyarakat guna mengelola dan menjaga lingkungan dengan bijaksana.

Unit atau kesatuan sosial yang biasanya tetap mempertahankan sistem nilai budaya yang diwarisi dari leluhurnya adalah komunitas (masyarakat) adat yang tersebar di berbagai tempat termasuk Suku Dayak Tunjung di Desa Asa Kecamatan Barong Tongko Kabupaten Kutai Barat (Kemdikbud, 2020). Masyarakat atau komunitas adat Suku Dayak Tunjung masih memelihara sistem nilai budaya yangterimplementasi dalam kehidupan mereka sehari-hari, berupa norma-norma adat yang telah diwarisi turun temurun, serta adanya suatu

institusi atau pranata yang mengawal atau mengatur pelaksanaannya ditengah masyarakat. Hal tersebut berwujud dalam bentuk suatu kelembagaan adat yang biasa disebut dengan lembaga adat beserta kepala adatnya.

Lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar. Sedangkan menurut pengertian lainnya, lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat (Ayu Mukhtaomi dkk, 2016; Nauril Ikroma, 2014).

Sedangkan Kepala Adat adalah bapak masyarakat, dia sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam masyarakat (Soepomo, 2015). Kepala adat bertugas memelihara kehidupan hukum didalam persekutuan atau masyarakat, menjag supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas Kepala Adat meliputi seluruh lapangan pergaulan hidup masyarakat sehari-hari, tidak ada satu lapangan pergaulan hidup yang tertutup baginya untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir batin untuk menegakkan hukum, dan mencegah adanya pelanggaran hukum (Kusumah, 2016).

Kepala ada berperan besar dalam pelstarian budaya lokal merupakan sumber kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu wilayah dan mencerminkan keadaan sosial di wilayahnya termasuk pada Suku Dayak Tunjung di Desa Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Beberapa hal yang termasuk budaya lokal diantaranya cerita rakyat, lagu daerah, ritual kedaerahan, adat istiadat daerah dan segala sesuatu yang bersifat kedaerahan (Stamadova, dkk, 2018).

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat berupa tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan tempat atau daerah hidupnya. Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah merupakan suatu hal yang statis, mereka berubah sejalan dengan waktu atau dinamis, tergantung tatanaan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat. Dinamika kebudayaan atau perubahan kebudayaan dalam hal ini kerarifan lokal, dapat terjadi karena bertambahnya penduduk, berpindahnya penduduk, masuknya penduduk asing, serta mudahnya akses masuk ke daerah juga dapat menyebabkan perubahan pada kebudayaan tertentu dimana sebelumnya telah menjadi suatu kearifan lokal bagi masyarakat selama hidupnya (Stamadova, dkk, 2018).

Salah satu bentuk kearifan lokal pada masyarakat adat Dayak adalah adanya tradisi adat istiadat dalam melaksanakan lamaran pernikahan. Pada masyarakat Dayak, khususnya suku dayak tunjung di Desa Asa memiliki tradisi adat istiadat

sorong tanda dalam pernikahan. Kearifan lokal pada tradisi *sorong tanda* ini dilakukan secara turun temurun. Hal ini bagi masyarakat suku daya tunjung telah dianggap sebagai suatu kewajiban dalam sebuah prosesi pernikahan. Tradisi *sorong tanda* memiliki nilai-nilai kebudayaan dan memiliki kandungan-kandungan makna yang dianggap tinggi oleh masyarakat suku Dayak. Adat istiadat merupakan bentuk kesusilaan dan kebiasaan masyarakat yang menjadi tingkah dalam pergaulan sehari-hari. Pelanggaran terhadap adat istiadat dapat dikenakan sanksi moral ataupun sosial (Rezsa Hidayat, 2012).

Untuk itulah peran kepala adat sangat diperlukan dalam menjaga eksistensi kearifan lokal pada tradisi *sorong tanda* dalam sebuah prosesi lamaran pernikahan pada Suku Dayak Tunjung di Desa Asa. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Peran Kepala Adat Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi *Sorong Tanda* Pada Masyarakat Suku Dayak di Desa Asa”**

Kerangka Dasar Teori

Kebudayaan

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karyamasyarakat (UU No. 5 Tahun 2017). Kebudayaan adalah mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan mencakup segala cara berpikir (Soekanto, 2015:149).

Menurut Koentjaraningrat dalam Sulaeman (2012:32) mendefinisikan Kebudayaan adalah keseluruhan dari apa yang pernah dihasilkan oleh manusia karena pemikiran dan karyanya. Geertz dalam Tasmuji (2011:154), menjelaskan kebudayaan merupakan suatu sistem simbolik maka haruslah dibaca, diterjemahkan dan diinterpretasikan.

Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi (Sarlito Wirawan, 2015:215).

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

berkedudukan di masyarakat (E.St. Harahap, dkk, 2007:854) Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang actor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Kepala Adat

Kepala Adat adalah bapak masyarakat, dia sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam masyarakat (Soepomo, 2015). Kepala adat bertugas memelihara kehidupan hukum didalam persekutuan atau masyarakat, menjagagupaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya.

Menurut Soepomo dalam Readi (2017:469) Pengertian kepala adat adalah bapak masyarakat, dia mengetahui persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan. Dalam kehidupan masyarakat adat peranan kepala adat menempati posisi sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat, ia adalah kepala pemerintahan sekaligus menjadi hakim dalam penyelesaian sengketa dimasyarakat, kepala adat adalah bapak masyarakat, mengetahui persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, kepala adat adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan.

Abdul Haris Asy'arie (2005:84) mengemukakan bahwa kepala adat adalah seseorang pemimpin yang benar-benar memimpin masyarakat dengan berpegang pada adat dan aturan yang sebenarnya, tidak memihak saat bertindak menjadi penengah dalam suatu perkara dan tidak berat sebelah dalam membuat suatu keputusan. Kedudukan kepala adat sangat strategis, karena kepala adat menjalankan hak, wewenang dan adat istiadat dalam suatu wilayah yang merupakan penyelenggara dan memiliki tanggung jawab dalam pembangunan dan kemasyarakatan. Menurut Winardi dalam Patton (2005:47) pemimpin informal adalah seorang atau sekelompok orang yang karena latar belakang pribadinya sangat kuat mewarnai dirinya (diri mereka) memiliki kualitas subjektif ataupun objektif yang memungkinkannya tampil dalam kedudukan di luar struktur organisasi resmi namun ia dapat mempengaruhi kelakuan atau tindakan seseorang atau sekelompok masyarakat baik dalam arti positif maupun negatif.

Kearifan Lokal

Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti

oleh anggota masyarakatnya (Sartini, 2016:4). Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelolah lingkungan hidup secara lestari. Menurut Ridwan, (2017:42) kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu objek, peristiwa, yang terjadi dalam ruangan tertentu.

Kearifan lokal adalah produk budaya masa lalu yang dipercaya dapat memberikan kontribusi terhadap terciptanya kehidupan yang damai dan tenteram. Kearifan lokal merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya, yang bersumber dari nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat (Wikantiyoso dan Tutuko, 2019:07).

Tradisi

Tradisi berarti adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun baik secara lisan ataupun tertulis dari nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat, dapat berupa suatu upacara adat ataupun kegiatan lainnya agar suatu tradisi dapat punah (Nasution dkk, 2015:82; Sugono, 2008:1438; Ratih, 2019). Tradisi menurut Van Peursen dalam Ratih (2019:48) merupakan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Pada dasarnya tradisi dapat diubah, diangkat, ditolak, dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.

Tradisi sama dengan adat istiadat yakni kepercayaan dan kebiasaan yang dipelihara turun-temurun yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan menjadi suatu sistem peraturan yang sudah mantap untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sosial (Ariyono dan Sinegar, 2015:4; Soekanto, 2016:459).

Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau pada generasi berikutnya dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan, keyakinan dan sebagainya. Tidak ada kehidupan manusia tanpa suatu tradisi, karena tradisi meliputi segala kompleks kehidupan. Suatu tradisi dapat menjadi tujuan dalam diri manusia sehingga tidak mudah disisihkan, karena tradisi telah menjadi alat yang hidup untuk melayani manusia yang hidup pula (Rendra, 2016:3; Shadily, 2015:308)

Definisi Konsepsional

Dalam mengarahkan penelitian pada sarannya, memerlukan batasan terhadap penelitian guna untuk menggambarkan fenomena yang hendak diteliti secara tepat.

1. Peran Kepala Adat dalam melestarikan kearifan lokal tradisi *sorong tanda* pada masyarakat suku dayak di Desa Asa sangat lah penting dalam memutuskan dan menetapkan hukum adat yang berlaku. *Sorong tanda* adalah prosesi lamaran pernikahan pada masyarakat suku dayak tunjung di Desa Asa . Karena tanpa adanya seorang kepala adat pelaksanaan *sorong tanda* tidak dapat dilakukan, peran kepala adat sangat sentral dalam pelaksanaannya. prosesi pelaksanaan *sorong tanda* akan dipimpin langsung oleh kepala adat yang sudah menjadi tradisi turun temurun baik secara lisan mau pun tertulis yang harus tetap diikuti dan ditaati dalam aturan adat, serta pedoman-pedoman yang akan disampaikan oleh kepala adat dalam prosesi *sorong tanda* berlangsung.
2. Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam tradisi *sorong tanda* dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dalam dirinya dan diikuti oleh anggota masyarakatnya baik dalam lingkungan fisik dan budaya. Nilai tersebut dapat berupa nilai gotong royong, nilai sosial budaya, nilai religius, nilai hukum, nilai ekonomis, dll.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berbicara langsung dan mengobservasi beberapa orang, dan melakukan interaksi untuk mempelajari latar, kebiasaan, perilaku dan ciri-ciri fisik dan mental orang yang diteliti. Data dalam kualitatif adalah deskriptif yang umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar atau rekaman. (Moleong, 2019:96; Sugiarto, 2015:34).

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala adat berperan cukup besar dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dalam tradisi Sorong Tanda pada masyarakat suku dayak di Desa Asa dan dalam pelaksanaannya pihak laki-laki bersama keluarga yang didampingi oleh kepala adat serta staf lembaga adat atau yang mewakili untuk menyerahkan seserahan kepada calon mempelai perempuan, pihak laki-laki menyiapkan perlengkapan Sorong Tanda berupa piring putih, parang yang memiliki arti siap menafkahi keluarga dan siap berumah tangga, pakaian yang berupa baju dan celana untuk diserahkan kepada pihak perempuan yang akan dilamar. Kepala adat sebagai pendamping dan pembicara dari pihak laki-laki menyampaikan tujuan maksud kepada pihak perempuan untuk mendapatkan jawaban dari pihak perempuan apakah akan menerima atau menolak

lamaran dari pihak laki-laki. Bila pihak perempuan menerima mereka juga akan menyerahkan seserahan sebagai tanda terima lamaran dengan menyerahkan baju, celana, pisau dan piring putih yang memiliki arti siap menyiapkan makanan untuk rumah tangga. Setelah saling tukar Sorong Tanda dari kedua pihak maka akan dilanjutkan dengan membuat kesepakatan waktu untuk pelaksanaan pernikahan adat. Serta kepala adat memberikan arahan serta bimbingan apa saja yang harus disiapkan saat pelaksanaan pernikahan adat, bila telah disepakati semua maka akan ditutup dengan berdoa bersama dan makan bersama.

Sebenarnya setelah melakukan tradisi Sorong Tandakedua pihak sudah dianggap sah secara adat artinya sudah bisa tinggal bersama dalam satu rumah, meskipun pihak dari lembaga adat tidak bisa mengeluarkan surat pernikahan, jika sudah melanjutkan kepernikahan adat baru lembaga adat bisa mengeluarkan surat nikah lembaga adat yang diajukan kepihak pencatatan sipil negara. kalau tidak tinggal satu rumah pun tidak menjadi masalah. Jika ada laporan warga kalau ada laki-laki yang tinggal dan menginap dirumah perempuan, masyarakat sudah mengetahui bahwa mereka telah melakukan sorong tanda, maka ketua RT juga dilibatkan untuk menyaksikan prosesi tersebut, kecuali belum adanya ikatan atau sorong tanda atau membatalkan setelah melakukan sorong tanda, maka akan diberi sanksi berupa denda adat yang nilai denda tersebut hanya bisa ditetapkan oleh kepala adat, jika laki laki yang sudah melakukan sorong tanda telah menghamili perempuan yang telah dilamarnya tidak akan mendapat sanksi bila yang bersangkutan bertanggung jawab, namun hanya akan lebih cepat melakukan ketahap pernikahan adat yang mana sah 100%. Inti dari prosesi sorong tanda itu selain sebagai lamaran terhadap perempuan tetapi juga mencegah stereotif negatif yang dapat menimbulkan keresahan didalam masyarakat bila melihat pasangan muda mudi yang belum sah secara administrasi perkawinan dimata hukum negara.

Pada Masyarakat Suku Dayak Tunjung di Desa Asa, keberadaan Kepala Adat amat penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya. Masyarakat Suku Dayak Tunjung di Desa Asa telah menganggap Kepala Adat sebagai bapak dan orang tua di masarakat, serta memimpin dan membimbing bahkan mampu mengatur pergaulan dalam kehidupan masyarakat.

Adapun peran Kepala Adat dalam melestarikan tradisi *Sorong Tanda* pada Suku Dayak Tunjung di Desa Asa dibagi menjadi 4 tema pokok, yaitu (1) Peran Menjaga Kelstarian Tradisi; (2) Peran Memberi Pedoman; (3) Peran Menjaga Keutuhan Masyarakat; dan (4) Peran Menggerakkan Masyarakat. Peran-peran tersebut diuraikan secara terperinci sebagaimana dibawah ini:

Peran Menjaga Kelestarian Tradisi

Kepala adat selalu berperan aktif dalam kegiatan adat, apapun bentuknya termasuk kegiatan sorong tanda kepala adat selalu mensosialisasikan, memberikan

saran dan masukan kepada masyarakat agar tradisi sorong tanda dan tradisi lainnya tetap terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat suku Dayak Tunjung di Desa Asa

Kepala adat memberikan motivasi kepada masyarakat dan menggerakkan masyarakat dalam proses sorong tanda karena sudah menjadi suatu kewajiban sebagai kepala adat memberikan pemahaman tentang adat salah satunya sorong tanda, karena dianggap yang sangat mengerti adat dan bersama masyarakat untuk melestarikan tradisi budaya ini, sehingga tidak tergerus oleh budaya modern, dimana peran kepala adat itu sebelum adanya kepala desa perannya sangat utama didalam mengatur segala sendi kehidupan masyarakat bukan hanya tradisi sorong tanda tersebut.

Kepala Adat mempunyai peran menjaga kelestarian Tradisi Sorong Tanda pada masyarakat suku dayak di Desa Asa. Hal ini sejalan dengan Riswar (2013) bahwa masyarakat adat merupakan subjek yang paling menentukan apakah suatu tradisi kebudayaan yang mereka miliki mengalami perubahan atau tidak. Jika suatu masyarakat adat di zaman modern saat masih dapat memegang teguh adat dan istiadat mereka, maka tradisi kebudayaan yang mereka miliki itu akan tetap bertahan. Namun sebaliknya, jika masyarakat adat terbawa arus kemajuan zaman modern, tanpa memikirkan nasib adat dan tradisi kebudayaan itu sendiri, maka adat dan tradisi kebudayaan tersebut akan mengalami perubahan, dan bahkan akan hilang.

Kepala Adat pada masyarakat suku dayak di Desa Asa tetap menjadi tokoh sentral dalam memainkan perannya untuk tetap konsisten menjaga kelestarian Tradisi Sorong Tanda ini. Selain itu, pemerintah juga menjadi pihak yang paling berwenang dalam pelestarian tradisi sorong tanda tersebut yang merupakan warisan kebudayaan yang harus dijaga agar bisa bertahan hingga generasi mendatang.

Jika kebudayaan tradisional seperti tradisi sorong tanda ini mengalami pergeseran ke arah kebudayaan modern, maka bisa dipastikan, lambat laun kebudayaan tradisional tradisi sorong tanda ini akan menghilang dengansendirinya.

Peran Memberi Pedoman

Kepala Adat mempunyai peran memberi pedoman untuk kelestarian Tradisi Sorong Tanda pada masyarakat suku dayak di Desa Asa. Tradisi kebudayaan Tradisi Sorong Tanda merupakan warisan dari nenek moyang yang harus dijaga, salah satunya yaitu dalam hal lamaran pernikahan secara adat.

Kepala adat memberikan pedoman bimbingan pembinaan yang menjadi patokan atau pijakan bagi warga kepala adat akan memberikan nasihat mengenai arti dari perlengkapan dari Sorong Tanda misalkan disiapkan parang, piring serta pakaian dalam tradisi Sorong Tanda itu apa saja, ketika dalam rumah tangga itu bagaimana serta apa saja sanksi-sanksi adat yang akan didapat apabila melanggar

apa yang telah disepakati ketika saat kegiatan Sorong Tanda. Nasehat-nasehat seperti itulah yang diberikan kepala adat saat memberikan pedoma bimbingan serta pembinaan

Hal ini sebagaimana Sonia, Tya & Sarwititi Sarwoprasodjo (2020) bahwa Kepala Adat dan seluruh komponen Lembaga Adat yang ada didalamnya mengimplementasikan warisan tradisi budaya para leluhur atau nenekmoyang tersebut. Berupaya memberikan pedoman-pedoman pelaksanaan satu tradisi budaya, dan menimbangbaik buruk tradisi budaya tersebut dalam bentuk nilai dan norma yang melembaga, hingga menjadi suatu aturan hidup, pegangan hidup, dan hukum adat bagi masyarakat adat.

Hal ini juga terjadinya berlaku pada masyarakat adat suku dayak di Desa Asa. Masyarakat suku dayak di Desa Asa merupakan suatu perkampungan adat yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam memegang budaya, adat istiadat, dan tradisi, termasuk tradisi sorong tanda dalam prosesi pernikahan. Tradisi Sorong Tanda merupakan peninggalan leluhurnya atau nenekmoyangnya, dalam hal ini adalah Suku Adat Dayak Dayak Tunjung di Desa Asa.

Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing termasuk dalam hal tradisi dan budaya. Demikian pula dengan suku dayak tunjung di Desa Asa, Kutai Barat yang mempunyai tradisi Sorong Tanda dalam budaya pernikahan secara adat. Tradisi Sorong Tanda menunjukkan kesepakatan dalam pernikahan. Tradisi ini pula melahirkan berbagai nilai-nilai luhur dalam sistem sosial kehidupan masyarakat suku sayak tunjung di Desa Asa. Nilai-nilai luhur ini telah menjadi pedoman yang mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakatnya, dipegang teguh oleh masyarakat dan dipatuhi Bersama sebagai sebuah sistem hukum yang mengikat dan memaksa.

Peran Menjaga Keutuhan Masyarakat

Kepala Adat berperan memberikan pedoman terkait prosesi tradisi *Sorong Tanda* kepada anggota masyarakat Suku Dayak Tunjung di Desa Asa bagi yang ingin melangsungkan pernikahan. Pedoman ini menjadi dasar dan keharusan untuk dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat bersifat normatif yaitu adat dan hukum adat setempat. Kepala Adat secara aktif melaksanakan perannya yang didukung pula oleh anggota masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat secara aktif pula meminta arahan dan bimbingan serta dengan kepatuhan penuh untuk melaksanakan sesuai dengan hukum adat yang ditetapkan oleh Kepala Adat dalam tradisi *Sorong Tanda*.

Kepala Adat mempunyai peran menjaga keutuhan masyarakat melalui Tradisi Sorong Tanda pada masyarakat suku dayak di Desa Asa. Keutuhan suatu masyarakat dapat dilihat dari dinamika kehidupan, termasuk didalamnya adanya suatu proses pernikahan yang diselenggarakan sesuai tradisi budaya yang positif.

Menurut pandangan suku Dayak Tunjung di Desa Asa, tradisi Tradisi Sorong Tanda berarti kesiapan melangsungkan pernikahan, selain itu pula bermakna sebagai simbol yang menunjukkan kesediaan memulai hidup baru sebagai sebuah keluarga yang penuh dengan tanggung jawab.

Dalam menjaga keutuhan masyarakat adat Dayak Tunjung, Kepala Adat berupaya selalu memfasilitasi setiap pelaksanaan tradisi Sorong Tanda ini. Kepala Adat memegang peranan sangat penting dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Dapat dikatakan bahwa kelestarian nilai-nilai kearifan lokal dalam Tradisi Sorong Tanda pada masyarakat suku dayak di Desa Asa sangat kaitannya dengan peran utama dari Kepala Adat itu sendiri dalam masyarakatnya.

Hal yang membuat tradisi Sorong Tanda pada masyarakat Suku Dayak Tunjung di Desa Asa ini unik adalah keutuhan masyarakatnya dalam memegang teguh tradisi budaya yang ada. Masyarakat adat tidak terpengaruh dengan modernitas dan masih tetap memegang teguh tradisi adat istiadat yang secara turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang mereka. Keutuhan masyarakat inilah menjadikan masyarakat Suku Dayak Tunjung di Desa Asa tetap menjaga, melestarikan, menghormati, serta melakukan tradisi Sorong Tanda.

Peran Menggerakkan Masyarakat

Kepala Adat mempunyai peran menggerakkan masyarakat melalui Tradisi Sorong Tanda pada masyarakat suku dayak di Desa Asa. Pada perannya menggerakkan masyarakat, Kepala Adat tetap berupaya menjaga nilai-nilai positif yang ada di masyarakat, diantaranya, yaitu (1) Nilai gotong royong; (2) Nilai sosial budaya; (3) Nilai religious; (4) Nilai hukum; dan (5) Nilai ekonomis dalam prosesi tradisi sorong tanda pada masyarakat suku dayak di Desa Asa.

Pada hakikatnya setiap budaya dan tradisi merupakan kerarifan lokal yang diwariskan, tentu memiliki nilai-nilai yang senantiasa dilaksanakan oleh masyarakat yang menganutnya seiring dengan perubahan sosial di masyarakat. Kepala Adat berperan untuk melegitimasi budaya dan tradisi serta nilai-nilai yang ada padanya untuk dilaksanakan dan dipertahankan oleh masyarakat. Eksistensi budaya atau tradisi adalah nilai-nilai luhur yang dikandungnya untuk kebaikan dan kemajuan masyarakat itu sendiri (Yunus, Rasid, 2014).

Berkaitan dengan nilai budaya sebagai suatu kearifan lokal di masyarakat, sejatinya manusia yang memiliki budaya menghasilkan nilai-nilai sebagai milik bersama pada masyarakatnya. Setiap masyarakat yang memiliki suatu tradisi budaya, pasti mempunyai nilai-nilai luhur dalam sistem sosial. Nilai-nilai dalam tradisi budaya menunjukkan sebuah kearifan lokal dan berfungsi sebagai pedoman hidup serta mengatur tatanan kehidupan bagi masyarakat itu sendiri (Febrianti, 2018).

Masyarakat di Indonesia bersifat religius, sehingga seluruh aspek perilaku kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai religius itu

sendiri. Oleh karena itu, ciri utama dari *local genius* adalah sangat erat terkait dengan sistem kepercayaan (Wasilah dalam Febrianti, 2018). Sehingga dalam Tradisi Sorong Tanda pada suku sayak tunjung di Desa Asa tidak terlepas dari nilai religious ini, dimana setiap kegiatannya selalu ada prosesi berdoa, mengingat tuhan, meminta kepada sang pencipta untuk kelancaran prosesi Tradisi Sorong Tanda tersebut.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kepala Adat Dalam Melestarikan Tradisi Sorong Tanda Pada Masyarakat Suku Dayak di Desa Asa

Faktor Pendukung

Kepala adat sebagai seseorang yang memiliki wibawa yang sangat kuat bagi masyarakat suku dayak tunjung di Desa Asa sehingga apapun yang disampaikan selalu diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat karena kepala adat juga yang dianggap mengerti mengenai adat yang menjadi sendi-sendi di kehidupan masyarakat suku dayak di Desa Asa.

Selain ketokohan masyarakat kepala adat juga adanya kecintaan masyarakat terhadap tradisi budaya menjadi faktor pendukung dalam melestarikan tradisi Sorong Tanda pada suku dayak tunjung di Desa Asa masyarakat semakin sadar betapa pentingnya menjaga dan melestarikan budaya tradisi yang ada.

Faktor Penghambat

Karena kurangnya wawasan beberapa masyarakat akan adat budaya itu sendiri terpengaruh budaya luar sehingga adat budaya sendiri tidak terlalu diperhatikan ataupun ada masyarakat diluar suku dayak yang hendak melamar warga kampung Asa mereka tidak mengerti budaya adat istiadat suku dayak itu sendiri namun semua itu tidak menjadi penghambat yang begitu berarti karena akan diarahkan atau dijelaskan oleh kepala adat di Desa Asa.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. *Sorong Tanda* merupakan proses lamaran yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya terdapat proses yang harus dilakukan oleh kedua pihak. Dari pihak laki-laki akan memberikan seserahan sebagai tanda melamar sang perempuan dan jika lamaran tersebut diterima maka dari pihak perempuan akan memberikan seserahan kepada pihak laki-laki. Sorong tanda dari pihak laki-laki berupa perlengkapan piring putih, parang, baju dan celana. Sedangkan sorong tanda dari pihak perempuan berupa perlengkapan piring putih, pisau, baju dan celana.
2. Tradisi Sorong Tanda ini masih terus dilakukan oleh masyarakat suku dayak itu semua dikarenakan adanya peran dari kepala adat yang memberikan pedoman bagi masyarakat agar mereka senantiasa mempertahankan

- kebudayaan yang ada. Yang bertujuan agar bisa bertahan hingga generasi selanjutnya.
3. Peran kepala adat di Desa Asa memberikan arahan bagi masyarakat yang akan melakukan tradisi Sorong Tanda karena kepala adat masih dianggap sebagai tokoh yang wajib dipatuhi.
 4. Dalam pelaksanaan tradisi Sorong Tanda kepala adat berperan merawat kebersamaan dan kerukunan masyarakat suku dayak di Desa Asa. Karena tradisi Sorong Tanda merupakan proses lamaran yang dimana akan ada kemungkinan lamaran dari pihak laki-laki ditolak oleh pihak perempuan.
 5. Sebagai sosok yang masih dipatuhi atau dihormati oleh pihak masyarakat kepala adat menggerakkan masyarakatnya untuk menjaga nilai-nilai positif yang ada.
 6. Faktor pendukung dalam melestarikan tradisi *Sorong Tandapada* Suku Dayak Tunjung di Desa Asa dibagi menjadi 2 tema pokok, yaitu (1) Ketokohan Kepala Adat; (2) Kecintaan Masyarakat Terhadap Tradisi Budaya. Adapun faktor penghambat dalam melestarikan tradisi *Sorong Tandapada* Suku Dayak Tunjung di Desa Asa yaitu pengaruh budaya luar.

Saran

1. Bagi Peneliti Lain
Agar mengidentifikasi peran Lembaga Adat dalam pelestarian tradisi-tradisi pada Suku Dayak Tunjung di Desa Asa.
2. Bagi Tempat Penelitian
Agar membuat panduan secara tertulis terkait tradisi sorong tanda maupun tradisi lainnya sehingga generasi muda tidak mudah lupa.
3. Bagi Pemerintah
Agar melakukan promosi budaya tradisi sorong tanda maupun tradisi lainnya tidak termakan oleh budaya modern.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Fahri 2020. Sosiologi Kelas 12: Pentingnya Memahami Kearifan Lokal dan Karakteristiknya. Diakses dari link: <https://www.ruangguru.com/blog/kearifan-lokal-dan-karakteristiknya>.
- Alkudsasi, Riadi. 2017. Peran Kepala Adat Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Di Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Pemerintah Intergratif.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi. Jarkarta: Rineka Cipta.
- Ariyono dan Aminuddin Sinegar. 2015. Kamus Antropologi. Jakarta: Akademika Pressindo.

- Mukhtaomi, Ayu, dkk. 2016. Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan (studi pada Budaya Suku Tengger Bromo Sabrang Kulon Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Admiistrasi Publik (JAP)*, Vol I, No.2, hal 33.2.
- Azwar, Saifuddin. 2017. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basrowi, S. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Darusman, Y. 2014. Kearifan Lokal dan Pelestarian Lingkungan (Studi Kasus di Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya, dan di Kampung Kuta, Kabupaten Ciamis). *Pendidikan & Kebudayaan*, 20 (1): 108-117.